



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
DENGAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA KOTA MATARAM
TENTANG
PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR : 01 /K.Bawaslu.NB-10/PM.02/III/2022

NOMOR :

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan Maret tahun 2022 (02-03-2022) bertempat di Mataram, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Hasan Basri S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan majapahit 12 B, Kelurahan Kekalik, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- 2. Muhrudin** : Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas perkumpulan penyandang Disabilitas Indonesia kota mataram yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing masing.

Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum yang aksesibel dan non diskriminatif bagi penyandang Disabilitas dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aksesibel dan non diskriminasi.
- b. Tercapainya sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui penyandang Disabilitas.
- c. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat melalui Sosialisasi dan Pengawasan partisipatif Pemilihan Umum bersama perkumpulan penyandang Disabilitas Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang di bawah ini:

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta Para Pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Fasilitasi perumusan, penerapan dan pelaksanaan regulasi dan kebijakan dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum yang aksesibel bagi penyandang Disabilitas.
- c. Kerjasama Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum melalui peran penyandang Disabilitas.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilihan Umum melalui peran penyandang Disabilitas.
- e. Fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan publikasi pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum yang aksesibel bagi penyandang Disabilitas.
- f. Bidang lain yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Para pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak dimulainya tahapan pemilu sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu tahun 2024 terhitung sejak ditandatangani kesepakatan Para Pihak.
2. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama ini, maka Para pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Rabu dan tanggal sebagaimana disebut diawal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup , masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KESATU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

 **KETUA,**

HASAN BASRI, S.Pd.I

PIHAK KEDUA

**PERKUMPULAN PENYANDANG
DISABILITAS INDONESIA KOTA
MATARAM**

 **KETUA,**

MULIDRUDIN